



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 442/UN7.5.4.2/HK/2020**

TENTANG

PENGANGKATAN ASISTEN PRAKTIKUM DARI MAHASISWA
PADA PROGRAM STUDI FARMASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dengan masuknya semester gasal tahun akademik 2020/2021 dipandang perlu mengangkat kembali Asisten Praktikum pada Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021;
- b. bahwa mereka yang diangkat memenuhi syarat-syarat pendidikan, kecakapan, dan keahlian untuk diangkat sebagai Asisten Praktikum pada Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik

- Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020;
 12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN ASISTEN PRAKTIKUM DARI MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI FARMASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021.
- KESATU : Mengangkat Asisten Praktikum dari mahasiswa pada Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021, dengan susunan personalia seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Asisten Praktikum dari mahasiswa bertugas untuk membantu proses perkuliahan dan kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per orang per jam, maksimal 15 jam per minggu.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

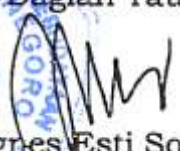
Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 23 November 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Farmasi FK Undip;
4. Kasubbag. Akademik FK Undip;
5. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 442/UN7.5.4.2/HK/2020
 TANGGAL : 23 November 2020
 TENTANG :
 PENGANGKATAN ASISTEN PRAKTIKUM DARI FARMASI
 PADA PROGRAM STUDI FARMASI FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
 SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021

SUSUNAN PERSONALIA ASISTEN MAHASISWA:

1. Praktikum Farmasi Fisik

No	Nama Mahasiwa	NIM
1	Dea Amalia Putri	22010319130035
2	Lintang Avi Mehira Nahid	22010319130060
3	Hega 'Aisyah Mahardika	22010319140059
4	Lailatul Fitriana	22010319130038
5	Errinda Alyaa Rahmah	22010319130047

2. Praktikum Biokimia

No	Nama Mahasiwa	NIM
1	Fitria Aslihatin	22010318120001
2	Yuliana Feni Indriyati	22010318120003
3	Akhmad Taufiq Prasetyo	22010318130025
4	Muhammad Arif Rizky Nur Rahman	22010318130044
5	Shyelivia Thesalonica	22010318130046

3. Praktikum Kimia Farmasi Dasar

No	Nama Mahasiwa	NIM
1	Rizky Tsinta Putri Sholekha	22010319140071
2	Angelia	22010319120018
3	Jeni Elistiati Artha Sitanggang	22010319130049
4	Resa Imani Kusuma	22010319130020
5	Angelica Febriana Hardjananta	22010319130052

4. Praktikum Farmakoterapi Terpadu

No	Nama Mahasiwa	NIM
1	Estevina Tumbilaka	2201031614007
2	Alya Nurul R.	2201031614032

5. Praktikum Analisis Farmasi Instrumental

No	Nama Mahasiwa	NIM
1	Feby Faydsa	22010317130052
2	Paulus Megumi Pangau	22010317120027
3	Dika Nurhafizha	22010317140032
4	Wong Vivian Nathania Selius	22010318130056
5	Syauki Isykapurnama	22010318130059

6. Praktikum Farmasetika

No	Nama Mahasiwa	NIM
1	Alisa Qurrota A'yuna	22010317140029
2	Syifa Mediati Firdausya	22010317130040
3	Annastasia Gabriella Francie M.	22010317140049
4	Natalia Pasaribu	22010317130050
5	Sri Ayuni Sihotang	22010317130061

7. Praktikum Biologi Sel dan Molekuler

No	Nama Mahasiwa	NIM
1	Fransiska Ria Oktasari Putri Utami	22010317130041
2	Resa Nafi'atul Insani	22010317140048
3	Cindyana Akhmadi	22010317120022
4	Hasna Fairuz Rahmahdani	22010317140042
5	Fahmi	22010317120018

8. Praktikum Teknologi Sediaan Steril

No	Nama Mahasiwa	NIM
1	Anastasia Vanessa Albertine S	22010317130030
2	Cindyana Akhmadi	22010317120022
3	Clara Sintadewi	22010317130054
4	Nadiya Avilla Aisyah	22010317140037
5	Nadya Rahmawati Putri	22010317130059

9. Praktikum Teknologi Sediaan Padat

No	Nama Mahasiwa	NIM
1	Hanuna	22010318130032
2	Nadhira Dzaky Naushafira	22010318130033
3	Vina Puspitasari	22010318120005
4	Nisrina Choerunisa	22010318120006
5	Komang Sukmaloka K	22010317140040
6	Darsih Sarastri	22010318130040
7	Fransiska Ria Oktasari Putri Utami	22010317130041
8	Eka Aprilia Sri Kartikasari	22010317130055
9	Dhea Renata Wibowo	22010317130036

Semarang, 23 November 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

